

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2020
DINAS PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipersembahkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmatnya Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2020 Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan ini dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2020 merupakan laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2020 menjadi dokumen laporan hasil kerja setiap perangkat daerah mengenai capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya.

Demikian Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2020 disusun sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kinerja.

Painan, 29 Januari 2021

**KEPALA DINAS PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



**ALFIS BASYIR, S.E., M.Hum.
NIP. 19700731 199403 1 004**

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1. Latar Belakang	3
1.2. Dasar Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	3
BAB II HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DINAS PANGAN	4
2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	4
2.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan	5
2.3 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	7
2.4 Kebijakan Strategis	13
2.5 Penghargaan	16
BAB III TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD KABUPATEN PESISIR SELATAN ATAS LKPJ DINAS PANGAN PESISIR SELATAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2020	17
BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN	21
4.1 Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diterima Dari Pemerintah Tingkat Diatasnya	21
4.2 Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diberikan Kepada Tingkatan Pemerintahan Dibawahnya	21
BAB V PENUTUP	22

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Akhir Tahun Anggaran Tahun 2020 disusun sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kepala Daerah menyampaikan LKPJ kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

LKPJ memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.

Demikianlah penyusunan LKPJ ini sebagai pertanggungjawaban penyelenggaraan urusan pemerintahan pertanggungjawabawaban kinerja Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020.

1.2 DASAR HUKUM

Ketentuan-ketentuan yang menjadi pedoman dalam penyusunan LKPJ Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Akhir Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
2. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan LKPJ bertujuan untuk melaporkan pertanggungjawaban kinerja Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.

1.3.2 Tujuan

Laporan LKPJ bertujuan untuk memberikan keterangan mengenai pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pencapaian kinerja Tahun 2020.

BAB II
HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
DINAS PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Indikator Kinerja Utama Kabupaten Pesisir Selatan (IKU) Bupati Tahun 2020 berkaitan dengan pencapaian skor pola pangan harapan (pph) Tahun 2020.

Tabel 2.1
Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan (IKU Bupati) Tahun 2020

No	Indikator Kinerja Utama Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Interpretasi Capaian IKU
1	2	3	4	5	6
1.	Skor Pola Pangan Harapan	Persen	82	86,4	Skor pangan harapan merupakan skor yang menunjukkan persentase capaian Angka Kecukupan Gizi (AKG). Pencapaian skor PPH pada tahun 2018 sebesar 84,0. Secara tingkat konsumsi pemenuhan kebutuhan memang sudah diatas AKG dan memberikan kontribusi terhadap keberagaman dan keseimbangan konsumsi masyarakat.

Keterangan:

1. Kolom 1: Diisi dengan nomor secara sistematis;
2. Kolom 2: Diisi dengan Indikator Kinerja Utama Daerah/IKU Bupati yang diemban oleh Perangkat Daerah terkait sesuai RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021;
3. Kolom 3: Diisi dengan satuan Indikator Kinerja;
4. Kolom 4: Diisi dengan Target sesuai Perubahan RKPD Tahun 2020;
5. Kolom 5: Diisi dengan capaian Indikator Kinerja; dan
6. Kolom 6: Diisi dengan penjelasan/interpretasi capaian IKU Bupati.

2.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Tabel 2.2
Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKU Eselon II)
Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Rumus Perhitungan	Satuan	Target	Realisasi	Interpretasi Capaian IKU
1	2	3	4	5	6	7
1.	Regulasi Ketahanan Pangan	Jumlah Peraturan Daerah yang disusun	Peraturan Daerah	1	1	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Ketahanan Pangan
2.	Ketersediaan Pangan Utama (kg/jiwa/tahun)	$\text{rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama (kg)} \times 1000$ jumlah penduduk	(kg/kapita/tahun)	142	148,73	
3.	Tingkat Konsumsi					
	-Energi (kkal/kapita/hari)	$\frac{\text{Jumlah energi rumah tangga per hari}}{\text{Jumlah angka rumah tangga (ART)}}$	kkal/kapita/hari	2.200	2.249,66	
	-Protein (gram/kapita/hari)	$\frac{\text{Jumlah protein rumah tangga per hari}}{\text{Jumlah angka rumah tangga (ART)}}$	gram/kapita/hari	58	60,29	
4.	Stabilitas harga pangan pokok tingkat produsen -Harga Gabah -Harga Beras	Harga gabah dan beras $\geq$ Harga Pokok Pemerintah (HPP)	Rp	5.300 8.300	5.458 12.500	
5.	Stabilitas harga pokok di tingkat konsumen	$\frac{\text{Simpangan baku}}{\text{Rata-rata harga pangan utama}}$	CV	< 5	5	
6.	Persentase bahan pangan yang aman dikonsumsi masyarakat	$\frac{\text{Jumlah sampel pangan yang aman}}{\text{Jumlah pangan yang diuji}} \times 100\%$	%	79	91,66	

Keterangan:

1. Kolom 1: Diisi dengan nomor secara sistematis;
2. Kolom 2: Diisi dengan Indikator Kinerja Utama Kepala PD terkait sesuai RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021;
3. Kolom 3: Diisi dengan rumus perhitungan Indikator Kinerja Utama Kepala PD

- 4. Kolom 4: Diisi dengan satuan Indikator Kinerja;**
- 5. Kolom 5: Diisi dengan Target sesuai Perubahan RKPD Tahun 2020;**
- 6. Kolom 6: Diisi dengan capaian Indikator Kinerja; dan**
- 7. Kolom 7: Diisi dengan penjelasan/interpretasi capaian IKU Bupati.**

6.3 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Tabel 2.3
Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Pangan	Dinas Pangan	1. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; 2. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2020 Tahun Anggaran 2020	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase capaian pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	100	306.203.588	296.070.641		-	-
1				Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Ketersediaan air, listrik dan jasa komunikasi	bulan	12	12	48.960.000,-	42.927.595,-			
2				Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Ketersediaan layanan administrasi keuangan	bulan	12	12	114.350.000,-	111.300.000,-			
3				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Ketersediaan jasa kebersihan kantor	bulan	12	12	14.877.124,-	13.567.000,-			

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
4				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Ketersediaan alat tulis kantor	bulan	12	12	34.027.106,-	33.848.000,-			
5				Penyediaan Barang dan Cetak dan Penggandaan	Ketersediaan barang cetakan dan penggandaan	bulan	12	12	17.887.091,-	17.711.000,-			
6				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Ketersediaan komponen instalasi listrik/penerangan	bulan	12	12	2.099.867,-	2.053.500,-			
7				Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Ketersediaan makan dan minum pegawai, arapt dan tamu	bulan	12	12	4.500.000,-	4.260.000,-			
8				Penyediaan Makanan dan Minuman	Ketersediaan makan dan minum pegawai, arapt dan tamu	bulan	12	12	14.685.000,-	14.362.150,-			
9				Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Daerah	Ketersediaan operasional untyk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	bulan	12	12	29.692.400,-	24.391.396,-			
10				Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Daerah	Ketersediaan operasional untyk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	bulan	12	12	25.125.000,-	25.115.000,-			
II.				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Ketersediaan sarana dan sarana penunjang	bulan	12	12	150.103.612	144.091.582,-			

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1				Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	bulan	12	12	18.000.000,-	17.982.000,-			
2				Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional	bulan	12	12	122.203.612,-	118.509.582,-			
3				Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan kantor	bulan	12	12	9.900.000,-	7.600.000,-			
III				Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan	Ketersediaan Pangan Utama	Kg/ Kapita/ tahun	142	148,73	55.108.800,-	53.880.850,-			
1				Penanganan Daerah Rawan Pangan	-	-	-	-	430.000,-	430.000,-			
2				Pemantauan Produksi Pangan, Jaringan Distribusi, Pasokan Pangan dan HBKN	-	-	-	-	4.550.000,-	4.550.000,-			
3				Penguatan kelembagaan Cadangan Pangan Masyarakat	-	-	-	-	27.690.000,-	27.048.350,-			
4				Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah (Kabupaten)	-	-	-	-	13.708.800,-	13.102.500,-	Penyediaan Beras cadangan Pemerintah belum sesuai dengan target sebesar 186.683		

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
5				Penguatan Kelembagaan Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)	-	-	-	-	540.000,-	540.000,-			
6				Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan	-	-	-	-	2.105.000,-	2.105.000,-			
7				Penyusunan Database Ketahanan Pangan	-	-	-	-	-				
8				Pengembangan Usaha Pangan masyarakat (PUPM) /TTI (Toko Tani Indonesia	-	-	-	-	2.170.000,-	2.170.000,-			
9				Analisis Ketersediaan Berdasarkan Analisa Neraca Bahan Makanan (NBM)	-	-	-	-	1.940.000,-	1.940.000,-			
IV				Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Tingkat Konsumsi -Energi -Protein	Kkal/ Kapita/ Hari Gram/ Kapita/ Hari	2.200 58	2.249,66 60,29	149.955.700,-	130.834.050,-			
1				Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	-	-	-	-	5.182.250,-	5.182.250,-			
2				Penyusunan Pola Pangan Harapan	-	-	-	-	-	-			
3				Perumusan Kebijakan Ketahanan Pangan Melalui Dewan	-	-	-	-	375.000,-	375.000,-			

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
				ketahanan Pangan									
4				Teknologi Pengolahan Pangan Lokal	-	-	-	-	300.000,-	300.000,-			
5				Gerakan Konsumsi B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman)	-	-	-	-	475.000,-	475.000,-			
6				Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan	-	-	-	-	28.898.450,-	28.898.450,-			
7				Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (Pemulihan ekonomi akibat Covid-19)	Jumlah KWT yang dibina	Kelompok	15 Kelompok	15 kelompok	114.725.000,-	95.803.350,-			

Keterangan:

- Kolom 1 : Penomoran sesuai dengan program dan kegiatan yang disusun secara sistematis sesuai kode rekening. Terdiri dari 2 Subkolom, Subkolom 1 untuk penomoran program dan Subkolom 2 untuk penomoran kegiatan;**
- Kolom 2: Diisi dengan urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah;**
- Kolom 3: Diisi dengan nama Perangkat Daerah/Badan;**
- Kolom 4: Diisi dengan Peraturan yang melandasi penyelenggaraan program dan kegiatan tersebut;**
- Kolom 5: Diisi dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan Perangkat Daerah pada Tahun Anggaran 2020. Diisi secara sistematis dimulai dengan nomenklatur program dilanjutkan dengan nomenklatur setiap kegiatan yang termasuk dalam program tersebut dan seterusnya;**

6. Kolom 6: Indikator kinerja diisi dengan Indikator Kinerja Program/*Outcome* dan Indikator Kinerja Kegiatan/*Output* sesuai dengan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018-2023 dan Perubahan RKPD Tahun 2020;
7. Kolom 7: Diisi satuan indikator kinerja;
8. Kolom 8: Diisi dengan target kinerja sesuai dengan Perubahan RKPD Tahun 2020;
9. Kolom 9: Diisi dengan capaian/realisasi indikator kinerja;
10. Kolom 10: Diisi dengan alokasi anggaran program dan kegiatan sesuai Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020;
11. Kolom 11: Diisi dengan realisasi SPJ setiap program dan kegiatan;
12. Kolom 12: Diisi dengan permasalahan yang terjadi dari pelaksanaan program dan kegiatan. Agar menghindari penjelasan permasalahan yang berkaitan dengan kurangnya alokasi anggaran;
13. Kolom 13: Diisi dengan upaya-upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan;
14. Kolom 14: Diisi dengan penjelasan yang menunjukkan apabila program dan kegiatan tersebut merupakan program dan kegiatan yang ditujukan untuk menjawab Rekomendasi DPRD atas LKPJ Bupati Sumatera Barat Akhir Tahun Anggaran 2019; dan
15. Dalam hal isian Kolom 2 s.d Kolom 4 sama, maka pada baris selanjutnya tidak perlu diisi lagi.

6.4 Kebijakan Strategis

Tabel 2.4
Kebijakan Strategis Dinas Pangan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
1	Mendukung pencapaian swasembada beras, jagung kedelai dan peningkatan produksi daging	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Ketahanan Pangan	-
2	Kebijakan penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah nagari serta peningkatan volume stock cadangan pangan masyarakat	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Ketahanan Pangan	Melakukan pengadaan beras cadangan pangan pemerintah sesuai dengan kebutuhan masyarakat sebesar 186.683 kg
3	Kebijakan pemberdayaan masyarakat rawan pangan pada nagari rawan pangan	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Ketahanan Pangan	-
4	Penguatan lembaga usaha pangan dalam peningkatan akses pangan masyarakat dan stabilitas harga pangan	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Ketahanan Pangan	Penguatan lembaga usaha pangan masyarakat melalui anggaran yang bersumber dari APBN melalui penguatan modal PUPM dan pengembangan Toko Tani Indonesia melalui penyaluran beras kepada masyarakat di bawah harga pasar.
5	Peningkatan penyebaran informasi harga pangan bagi produsen dan konsumen secara berkala dan kontiniu	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Ketahanan Pangan	Menunjuk petugas pemantau harga di setiap Kecamatan dan satu petugas Tingkat Kabupaten

6	Pemanfaatan lahan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga dan peningkatan gizi masyarakat	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Ketahanan Pangan	Dalam rangka pemulihan ekonomi akibat Covid-19, Dinas Pangan melakukan pembinaan terhadap 15 Kelompok Wanita Tani yang tersebar di 15 Kecamatan. Kelompok tersebut merupakan kelompok yang mendapat bantuan sebesar Rp40.000.000,- per kelompok berupa uang yang diserahkan kepada masyarakat. Anggaran tersebut diberikan bersumber dari Dana Insentif Daerah (DID) Tambahan.
7	Kebijakan pembinaan dan pemantauan secara berkala kondisi keamanan pangan segar dan olahan pada nagari-nagari dan pasar-pasar kecamatan	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Ketahanan Pangan	Pembinaan dan pemantauan dilakukan selama 3 bulan, setelah itu dilakukan <i>refocusing</i> terhadap anggaran sehingga tidak mencapai target sampai ke nagari-nagari
8	Peningkatan produk olahan pangan khas kabupaten Pesisir Selatan dalam mendukung peningkatan pariwisata daerah	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Ketahanan Pangan	Pembinaan tidak dapat dilakukan terhadap kelompok pengolahan pangan lokal karena anggaran tidak tersedia

Keterangan:

- 1. Kolom 1: Diisi dengan nomor secara sistematis;**
- 2. Kolom 2: Diisi kebijakan strategis yang diprakarsai oleh perangkat daerah;**
- 3. Kolom 3: Diisi peraturan tentang kebijakan strategis tersebut berupa Peraturan Daerah/Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;**

- 4. Kolom 4: Diisi dengan tujuan atau masalah yang diselesaikan dengan terbitnya kebijakan strategis tersebut.**

2.5 Penghargaan

Tabel 2.5

Penghargaan yang Diraih Dinas Pangan Tahun 2020

No	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	PD/Badan Penerima Penghargaan	Tempat dan Tanggal Penerimaan Penghargaan	Dokumentasi (Foto Piagam dan Piala/Foto Saat Penerimaan Penghargaan)
1	2	3	4	5	6
1	<i>N</i>	<i>I</i>	<i>H</i>	<i>I</i>	<i>L</i>

Keterangan:

1. Kolom 1: Diisi dengan nomor secara sistematis;
2. Kolom 2: Diisi Nama penghargaan;
3. Kolom 3: Diisi nama pemberi penghargaan dan lembaga pemberi penghargaan;
4. Kolom 4: Diisi Perangkat Daerah Penerimaan Penghargaan;
5. Kolom 5: Diisi tempat dan tanggal penerimaan penghargaan; dan
6. Kolom 6: Diisi (Foto Piagam atau Piala dan Foto Saat Penerimaan Penghargaan).

BAB III
TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD KABUPATEN SUMATERA BARAT
ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI SUMATERA JAWA BARAT AKHIR TAHUN ANGGARAN 2020

Tabel 3.1
Tindaklanjut Rekomendasi DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Akhir Tahun Anggaran 2020

No	Rekomendasi DPRD	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan Dan Anggaran)	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
1	Kebiasaan masyarakat kita setelah selesai panen, hasil panen dijual kepada pedagang. Dari pantauan kami pedagang yang mengumpulkan hasil petani/ pekebun tersebut berasal dari luar Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk itu disarankan kepada Dinas Ketahanan Pangan, untuk mengupayakan hasil produksi di Kabupaten Pesisir Selatan tidak pergi keluar Pesisir Selatan.	Terima kasih kepada yang terhormat Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan yang telah memberikan saran dan masukan kepada Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, dapat kami sampaikan bahwa Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia. Pemerintah menjamin terwujudnya kecukupan pangan untuk mencapai ketahanan pangan sampai perorangan. Pembangunan ketahanan pangan menjadi tanggung jawab kita bersama dengan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan. Ketahanan pangan ditandai tersedianya pangan yang cukup untuk dikonsumsi masyarakat antar daerah dan antar	Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUMP) dan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) yang dikelola oleh Gapoktan-Gapoktan yang tersebar di Kabupaten Pesisir Selatan.

		waktu. Pada Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan difasilitasi oleh Dana APBN berupa Bantuan Pemerintah (Banper) dalam rangka Pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat untuk memenuhi ketersediaan pangan. Untuk memperkuat ketersediaan dan cadangan pangan dikembangkan melalui kegiatan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) dari Tahap Pengembangan menjadi Mandiri. LPM berfungsi untuk mengelola stock gabah/padi pada saat musim panen raya/paceklik, antisipasi gejolak harga pangan, bencana alam, dan atau bencana sosial serta terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Kegiatan LPM tersebut difokuskan untuk pengisian LPM untuk stock Cadangan Pangan Masyarakat, stock tersebut didapat dari Pengadaan Gabah/padi yang dibeli dari masyarakat/ petani di Kabupaten Pesisir Selatan. Pada Tahun Anggaran 2020 melalui dana APBN, Kabupaten Pesisir Selatan dialokasikan sebanyak 4 (empat) Kelompok Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) yakni : 1) Kelompok Lumbung Pangan Mekar Jaya Nagari Kambang Utara	
--	--	--	--

		Kecamatan Lengayang; 2) Kelompok Lumbung Pangan Pematang Lesung Nagari Tluk Kualo Kecamatan Airpura; 3) Kelompok Lumbung Pangan Setangkai Padi Nagari Bukit Buai Kecamatan BAB. Tapan; dan 4) Kelompok Lumbung Pangan Suka Makmur Nagari Lunang Dua Kecamatan Lunang. Bantuan pemerintah tersebut sebanyak Rp.40.000.000,-/kelompok yang digunakan untuk pembelian gabah masyarakat/petani, tetapi belum semua kecamatan terfasilitasi. Kedepannya Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui APBD akan mengupayakan semua Lumbung Pangan bekerjasama dengan Nagari melalui Badan Usaha Milik Nagari (BumNag). Kelompok tersebut akan bekerjasama dengan BumNag dalam mengelola pengadaan/pembelian gabah/padi masyarakat/petani dan Nagari bisa mengalokasikan anggaran untuk pengadaan/pembelian gabah petani dan disimpan sebagai stock di Lumbung Pangan yang pada suatu saat bisa digunakan untuk membantu masyarakat dalam menangani kerawanan dan kerentanan pangan ditingkat nagari. Gabah/padi masyarakat	
--	--	---	--

		/petani bisa langsung dibeli oleh kelompok melalui BumNag dan diharapkan tidak keluar dari Kabupaten Pesisir Selatan. Kegiatan-kegiatan lain yang mendukung pengadaan/pembelian gabah/padi petani dilapangan yang diharapkan akan mampu membendung agar gabah tidak keluar ke daerah lain, melalui kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUMP) dan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) yang dikelola oleh Gapoktan-Gapoktan yang tersebar di Kabupaten Pesisir Selatan.	

Keterangan:

- 1. Kolom 1: Diisi dengan nomor secara sistematis;**
- 2. Kolom 2: Diisi Rekomendasi DPRD atas LKPJ Bupati Sumatera Barat ATA 2019 yang ditujukan pada dinas terkait;**
- 3. Kolom 3: Diisi dengan nomenklatur program dan kegiatan serta alokasi anggarannya dalam menindaklanjuti Rekomendasi DPRD yang ditujukan pada dinas/Badan tersebut;**
- 4. Kolom 4: Diisi dengan tujuan atau masalah yang diselesaikan dengan adanya program dan kegiatan serta alokasi anggarannya dalam menindaklanjuti Rekomendasi DPRD .**

BAB IV
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN
DAN PENUGASAN

4.1 IDENTIFIKASI TUGAS PEMBANTUAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DITERIMA DARI PEMERINTAH TINGKAT DIATASNYA

Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2020 tidak mendapatkan tugas pembantuan urusan Pembantuan dan Penugasan.

4.1 Permasalahan dan Upaya Penyelesaian

4.1.1 Permasalahan

BAB V

PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Akhir Tahun Anggaran 2020 (LKPJ) merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan selama 1 (satu) tahun yang dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi terhadap seluruh program dan kegiatan pembangunan.

Secara prinsip dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah berjalan cukup optimal meskipun terjadi bencana non alam Pandemi COVID-19, merupakan hasil sinergi dan wujud efisiensi serta efektivitas pembangunan oleh seluruh elemen pemerintahan yang tercermin dalam pencapaian target pembangunan. Di sisi lain, masih terdapat beberapa kelemahan dan permasalahan yang muncul yang salah satunya diakibatkan oleh berbagai dinamika global maupun perkembangan eksternal yang kurang terantisipasi. Berbagai kelemahan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sebagai acuan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun-tahun mendatang.

Berbagai keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah pada Tahun Anggaran 2020 patut disyukuri. Keberhasilan diraih atas kerjasama dan partisipasi semua komponen Pemerintahan Daerah, yaitu jajaran Eksekutif (Pemerintah Daerah), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan seluruh elemen masyarakat. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih kepada seluruh komponen pemangku kepentingan dan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan yang mendukung situasi dan kondisi tetap terjaga kondusif sehingga penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dapat berjalan tertib, lancar dan sukses.

Disamping berbagai keberhasilan yang telah dicapai, tentu masih terdapat kekurangan yang perlu ditingkatkan, melalui mekanisme penyampaian LKPJ ini Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan membuka selebar-lebarnya kepada publik untuk memberikan masukan, saran dan kritiknya guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di masa yang akan datang. Disamping itu pelaksanaan pembangunan Tahun 2020 dapat dijadikan tonggak untuk pembangunan Pesisir Selatan pada Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya.

Demikian penyampaian Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Akhir Tahun Anggaran 2020, dengan harapan semoga kinerja pembangunan daerah senantiasa dapat lebih baik dan memiliki daya guna bagi segenap masyarakat.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, melimpahkan rahmat, hidayah, perlindungan dan petunjuk-NYA kepada kita semua.